



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG
PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program nasional untuk mewujudkan reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi, diperlukan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

PARAFKOORDINASI

SEKRETARIS DAERAH

ASSISTEN

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
No.	

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 6);

PARAFKOORDINASI	
SEKRETIS DAERAH	
AGUNTAEN	
la	

10. Peraturan Bupati Kabupaten Natuna Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 31);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Natuna Nomor 50 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Perangkat Daerah Kabupaten Natuna yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.



5. Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
6. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disebut Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
7. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disebut Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.
8. Tim Reformasi Birokrasi adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati yang berfungsi dan mengawal pelaksanaan implementasi Reformasi Birokrasi.
9. Tim Penilai Internal yang selanjutnya disingkat TPI adalah tim yang dibentuk oleh kepala instansi pemerintah yang mempunyai tugas melakukan penilaian unit kerja dalam rangka memperoleh predikat Menuju WBK/Menuju WBBM.
10. Komponen Pengungkit adalah faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi/menju wilayah birokrasi bersih dan melayani.
11. Komponen Hasil adalah penentu pencapaian program reformasi birokrasi dan penyelenggaraan *good governance*.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETIS DAERAH	
ASISTEN	
No.	

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tahapan pembangunan ZI;
- b. persyaratan dan mekanisme pengajuan Perangkat Daerah berpredikat Menuju WBK dan Menuju WBBM
- c. pembinaan dan pengawasan; dan
- d. evaluasi dan pelaporan.

BAB II

TAHAPAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Bagian Kesatu

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas

Pasal 3

- (1) Pencanangan pembangunan ZI berupa deklarasi/pernyataan dari kepala Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa Perangkat Daerah yang dipimpinnya telah siap membangun ZI.
- (2) Pencanangan pembangunan ZI dilakukan oleh Perangkat Daerah yang pimpinan dan seluruh atau sebagian besar pegawainya telah menandatangani dokumen pakta integritas.
- (3) Penandatanganan dokumen pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara masal/serentak pada saat pelantikan, baik sebagai calon pegawai negeri sipil, pegawai negeri sipil, maupun pelantikan dalam rangka mutasi kepegawaian.
- (4) Bagi Perangkat Daerah yang pegawainya belum seluruhnya menandatangani dokumen pakta integritas, harus melanjutkan/melengkapi setelah pencanangan pembangunan ZI.

PARAFKOORDINAS	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KOROS HAKIM	

- (5) Pencanaan pembangunan ZI Perangkat Daerah dilaksanakan secara resmi oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Pencanaan pembangunan ZI dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas agar masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- (7) Penandatanganan piagam perencanaan pembangunan ZI Perangkat Daerah oleh Bupati dan disaksikan oleh Kepala Perangkat Daerah dan unsur masyarakat.
- (8) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat terdiri dari unsur perguruan tinggi, tokoh masyarakat/lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha.

Bagian Kedua

Proses Pembangunan Zona Integritas

Menuju Wilayah Bebas Korupsi/Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

Pasal 4

- (1) Proses pembangunan ZI merupakan tindak lanjut perencanaan yang telah dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah.
- (2) Dalam membangun ZI, Bupati menetapkan 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah yang diusulkan sebagai WBK/WBBM.
- (3) Pemilihan Perangkat Daerah yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan memperhatikan persyaratan sebagai berikut:
 - a. dianggap sebagai Perangkat Daerah yang penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik;
 - b. mengelola sumber daya yang cukup besar; serta
 - c. memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi di Perangkat Daerah tersebut.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETIS DAERAH	
ASISTEN	
Es.	

Pasal 5

Proses pemilihan Perangkat Daerah yang berpotensi sebagai ZI dilakukan dengan antara lain:

- a. Bupati membentuk kelompok kerja/tim untuk melakukan identifikasi terhadap Perangkat Daerah yang berpotensi sebagai berpredikat Menuju WBK/WBBM.
- b. Setelah melakukan identifikasi, kelompok kerja/tim mengusulkan Perangkat Daerah kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai calon Perangkat Daerah berpredikat ZI Menuju WBK/WBBM.
- c. Calon Perangkat Daerah yang berpredikat ZI Menuju WBK/WBBM sebelum diusulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dilakukan penilaian mandiri oleh TPI.
- d. Setelah penilaian, TPI melaporkan kepada Bupati tentang Perangkat Daerah yang akan diusulkan ke Kementerian sebagai Perangkat Daerah berpredikat Menuju WBK/WBBK.
- e. Apabila Perangkat Daerah yang diusulkan memenuhi syarat sebagai ZI Menuju WBK/WBBK, maka langkah selanjutnya adalah penetapan.

Pasal 6

- (1) Persetujuan dan penetapan Perangkat Daerah sebagai WBK/WBBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (2) Perangkat Daerah yang telah ditetapkan sebagai WBK/WBBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membangun:
 - a. Komponen Pengungkit sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. Komponen Hasil sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Komponen Pengungkit sebesar 60% (enam puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. manajemen perubahan;
 - b. penataan tatalaksana;

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
No.	

- c. penataan sistem manajemen sumber daya manusia;
 - d. penguatan akuntabilitas;
 - e. penguatan pengawasan; dan
 - f. peningkatan kualitas pelayanan publik.
- (4) Komponen Pengungkit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) merupakan komponen yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan ZI menuju WBK/WBBM.
- (5) Komponen Hasil sebesar 40% (empat puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. keberhasilan/terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
 - b. keberhasilan/terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Pasal 7

- (1) Tahapan pelaksanaan pembangunan ZI Menuju WBK/Menuju WBBM dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PERSYARATAN DAN MEKANISME PENGAJUAN PERANGKAT DAERAH BERPREDIKAT MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN MENUJU WILAYAH BEBAS BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI

Bagian Kesatu

Persyaratan Pengajuan Perangkat Daerah Berpredikat Menuju Wilayah Bersih Korupsi

Pasal 8


- (1) Pemerintah dan Perangkat Daerah dapat mengajukan usulan predikat WBK atau WBBM.
- (2) Untuk Tingkat Pemerintah syarat yang harus dipenuhi:



- a. mendapatkan predikat minimal Wajar Dengan Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan atas opini laporan keuangan; dan
 - b. mendapat nilai akuntabilitas kinerja pemerintah minimal "B"
- (3) Untuk Perangkat Daerah usulan predikat WBK harus memenuhi persyaratan:
- a. setingkat eselon II atau eselon III;
 - b. memiliki peran strategis atau memiliki fungsi pelayanan strategis yang bersifat eksternal dan internal;
 - c. telah melaksanakan program-program reformasi birokrasi secara baik;
 - d. mengelola sumber daya yang besar; dan
 - e. mendapat Predikat Wajar Tanpa Pengecualian pada laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan dan nilai akuntabilitas kinerja pemerintah minimal bernilai CC.
- (4) Untuk pengajuan berpredikat WBBM, Perangkat Daerah harus memenuhi persyaratan sebelumnya telah mendapatkan predikat WBK.

Pasal 9

- (1) Inspektur membentuk TPI.
- (2) TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara mandiri mengevaluasi dan menilai kelengkapan persyaratan Perangkat Daerah yang akan diajukan untuk ditetapkan sebagai Perangkat Daerah berpredikat WBK.
- (3) Dalam hal hasil penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi persyaratan pengajuan predikat WBK, maka Perangkat Daerah dimaksud dapat diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai calon Perangkat Daerah berpredikat WBBM dan selanjutnya diusulkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.



Bagian Kedua
Persyaratan Pengajuan
Perangkat Daerah Berpredikat Menuju Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani

Pasal 10

- (1) Sekretaris Daerah mengoordinasikan dan memproses pengajuan Perangkat Daerah berpredikat Menuju WBBM.
- (2) Pengajuan Perangkat Daerah berpredikat Menuju WBBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan predikat wajar tanpa pengecualian pada laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan nilai akuntabilitas kinerja pemerintah minimal bernilai CC.
- (3) Perangkat Daerah yang diajukan Menuju WBBM yakni Perangkat Daerah yang sebelumnya sudah berpredikat Menuju WBK.

Pasal 11

- (1) TPI secara mandiri mengevaluasi dan menilai kelengkapan persyaratan Perangkat Daerah yang akan diajukan untuk ditetapkan sebagai Perangkat Daerah berpredikat Menuju WBBM.
- (2) Dalam hal hasil penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi persyaratan pengajuan berpredikat Menuju WBBM, maka Perangkat Daerah dimaksud diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai calon Perangkat Daerah berpredikat Menuju WBBM dan dilanjutkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

12

Bagian Ketiga
Mekanisme Pengajuan
Perangkat Daerah Berpredikat Menuju Wilayah Bersih
Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

Pasal 12

- (1) TPI merekomendasikan kepada Bupati untuk menetapkan dan mengusulkan 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah untuk diusulkan dan ditetapkan sebagai Perangkat Daerah berpredikat WBK/WBBM.
- (2) Bupati mengusulkan 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah kerja berpredikat WBK/WBBM kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk dilakukan *review* untuk Menuju WBK/Menuju WBBM dengan melampirkan hasil penilaian internal disertai dengan bukti pendukung.
- (3) Penetapan Perangkat Daerah berpredikat WBK/WBBM oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi dibuktikan dengan keluarnya Keputusan Menteri.
- (4) Bupati dapat mendelegasikan kepada Inspektorat dan/atau bersama-sama dengan Tim Reformasi Birokrasi untuk melaksanakan pembinaan atas Perangkat Daerah yang telah berhasil meraih predikat WBK/WBBM.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Inspektorat dan/atau bersama-sama Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten melaksanakan pembinaan untuk terwujudnya Perangkat Daerah berpredikat WBK/WBBM.
- (2) Inspektorat dan/atau bersama-sama Tim Reformasi Birokrasi melaksanakan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan ZI dan kinerja WBK/Menuju WBBM yang telah ditetapkan.

PARAFKOORDINAN	
SERVIS/MEKAS	
AGUN	

(3) Inspektorat dan/atau bersama-sama Tim Reformasi Biro melaporkan pelaksanaan penancangan pembangunan ZI menuju terwujudnya WBK/ WBBM secara berkala pada setiap akhir tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Bupati dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 31 Mei 2021


BUPATI NATUNA


WAN SISWANDI

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 31 Mei 2021


Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,


HENDRA KUSUMA

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2021 NOMOR 25